

# **TINJAUAN TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

<sup>1</sup>Hamri Nur Saldi, <sup>2</sup>Muhamad Wiranto Kerubun

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

## **ABSTRAK**

Karya ilmiah ini berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian. Latar belakang karya ilmiah ini adalah beranjak dari semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi saat ini. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan untuk memperoleh suatu keuntungan, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari karya ilmiah ini adalah penjatuhan hukuman untuk pelaku tindak pidana penganiayaan hewan saat ini telah diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentangnya, namun masih sering ditemukan praktik-praktik pelanggarannya. Maka diperlukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penganiayaan, Hewan

## **ABSTRACT**

*This scientific work is entitled Juridical Overview About the Application of Punishment Against Perpetrators of Criminal Acts of Abuse of Animals That Cause Death. The background of this scientific work is moving from the increasing frequency of criminal acts of animal abuse that occur today. With the unusual treatment of animals by means of*

*mistreatment to obtain a profit, it is necessary to impose a criminal sentence on the perpetrators of the crime of animal abuse. The purpose of writing this scientific paper is to find out the application of the law to perpetrators of criminal acts of animal abuse that cause death and the basis for judges' considerations in imposing crimes against perpetrators of criminal acts of animal abuse based on the provisions of the Criminal Code and other laws. This research method is a normative legal research method by analyzing the Criminal Code, Laws and related literatures. The conclusion that can be drawn from this scientific work is that the imposition of penalties for criminal acts of animal abuse is currently regulated in Article 302 of the Criminal Code and Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Health. Even though there are regulations that regulate it, violations are still often found. So it is necessary to apply the law against the perpetrators of the crime of animal abuse in accordance with the current legal provisions.*

**Keywords: Juridical Review, Crime, Persecution, Animals**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tidak hanya keindahan alamnya, Indonesia juga kaya akan hewan mamalia (menyusui). Saat ini fungsi hewan beranekaragam yakni sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, dijadikan sebagai peliharaan, dimanfaatkan sebagai objek hiburan masyarakat, dan dijadikan sebagai hewan penjaga seperti anjing. Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia, tidak semua hewan jinak dan dapat dipelihara. Sikap dari beberapa manusia yang memperlakukan hewan secara tidak lazim membuat masyarakat khususnya para pecinta hewan menjadi resah.

Dalam perkembangannya masalah kejahatan tidak hanya terjadi terhadap manusia, melainkan terjadi juga pada hewan. Manusia merupakan bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidupnya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam bagi seluruh makhluk hidup dan merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dikatakan seimbang saat komponen biotik dan abiotik tidak mengalami fluktuasi dalam jangka waktu yang panjang. Perlindungan terhadap hewan sangat penting karena setiap hewan memiliki peran masing-masing di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak dari kejahatan terhadap hewan sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah, untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup> Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan<sup>3</sup>, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan

terjadi terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Dengan adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan<sup>3</sup>, maka diperlukan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

Di Indonesia, baik hewan yang dipelihara maupun hewan liar, sering mendapat perlakuan yang tidak lazim. Mengutip pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bahwa kasus kejahatan satwa liar mejadi salah satu kasus terbesar di Indonesia menduduki peringkat ke-3 setelah kasus kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Berdasarkan laporan Bali Animal Defender pada tahun 2019 kasus penganiayaan terhadap hewan meningkat, dari tahun 2018 kurang lebih 30 kasus penelantaran dan penganiayaan hewan sedangkan pada tahun 2019 meningkat ke angka 50 kasus penelantaran dan penganiayaan hewan.

Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi saat ini sehingga penulis tertarik membahas mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Salah satunya adalah kasus dengan terdakwa Aris Tangkelabi yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan kematian. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan penyiraman soda api terhadap 6 anjing milik adik iparnya, Jelli yang tinggal satu rumah dengannya di kawasa Kramat, Jakarta Pusat, pada November 2019. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst 75, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan 5 dari 6 anak anjing mati dan dijatuhi pidana masa percobaan selama 3 (tiga) bulan penjara serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).<sup>4</sup>

Kasus penganiayaan terhadap enam ekor anak anjing dengan terdakwa Aris Tangkelabi mendapat berbagai kecaman. Ketua Yayasan Natha Satwa Indonesia (pihak pelapor kasus penganiayaan terhadap enam ekor anjing itu) Davina Veronica mengatakan, pihaknya berharap terdakwa Aris mendapatkan hukuman yang lebih berat dari putusan Hakim. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri yang menangani kasus ini melakukan permohonan banding agar tuntutananya dapat terpenuhi<sup>5</sup> pada tanggal 23 Juni 2020. Berdasarkan Putusan Banding Nomor 320/PID.SUS/2020/PT DKI, menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdawa selama 3 (tiga) bulan serta membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdawa yang untuk tngkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>6</sup> Atas putsan banding tersebut, terdakwa melakukan permohonan kasasi pada tanggal

8 September 2020, yang masih dalam proses hingga saat ini.

Dalam Pasal 302 KUHP menyebutkan, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan. Sementara bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan.<sup>7</sup> Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentangnya, namun masih sering ditemukan praktik-praktik pelanggarannya dan dari banyaknya laporan yang telah dibuat, tak ada satu pun yang membuat pelaku penganiayaan hewan dipidanakan. Maka diperlukan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini.

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian yang pada pokoknya berfokus pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam perdagangan daging anjing di Tomohon Sulawesi Utara yang merupakan tindakan melanggar hukum (Cika Agia Wulandari, 2019). Penelitian yang kedua berfokus pada penjatuhan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang lainnya. (Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2016). Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang menunjukkan kebaruan dalam penelitian ini yaitu penulis membahas mengenai penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada saat ini. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka judul yang diangkat adalah sebagai berikut: Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian.

---

<sup>3</sup> Bayu Kresna Wardana, Anak Agung Ngurah dan Ari Krisnawati, I Gusti Ayu Agung, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan," *Jurnal Kertha Wicara* 5, no. 6(2016): 1-5

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst 75 Tahun 2020

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian ini menggunakan metode pendekatan yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana. Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan menjabarkan kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya

dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sepatutnya pelaku tindak pidana penganiayaan hewan tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya penggolongan sapi. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap hewan atau binatang harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan<sup>8</sup>

Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Pasal 302 menyebutkan yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Menurut Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dalam hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Namun jika perbuatan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2), maka kejahatan itu disebut “penganiayaan binatang” dan diancam hukuman lebih berat.

Dengan berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor, 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI yang dilakukan Aris Tangkelabi telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap 5 (lima) ekor anak anjing yang berarti dimaksud disini adalah penerapan hukuman Pasal 302 ayat 2 KUHP.

Delik penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Aris Tangkelabi dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI yang kemudian telah diputuskan sehingga pelaku tindak pidana diputus bersalah oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Aris Tangkelabi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dimana perbuatan terdakwa sebelum dijatuhi dengan hukuman oleh Hakim haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan, hal inilah kemudian menjadi tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terdakwa bersalah yang kemudian akan dinilai oleh Hakim sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibawah ini :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pemeriksaan dalam kasus ini, majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa Aris Tangkelabi telah terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap 5 (lima) ekor anak anjing milik Jally Wenny Mongilala. Delik penganiayaan hewan yang dilakukan oleh Aris Tangkelabi terhadap 5 (lima) ekor anak anjing telah menyebabkan kematian juga mengakibatkan cacat induknya sebagaimana hasil nekropsi terhadap 2 (dua) jenis anjing dari ras Mixed yang mati pada tanggal 4 dan 5 November 2019 sebagaimana Surat Keterangan dari Praktek Dokter Hewan Bersama 24 Jam

Drh. Cucu K. Sajuthi, Dkk tertanggal 27 November 2019 No.01/XI/2019/RI/PDHB tersebut Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB divisi Patologi

tertanggal 07 November 2019 Nomor Protokol : P/221/19 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drh.Vetnizah Juniantito, PhD .

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan di tingkat banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 91 B ayat

(1) Jo Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP.

Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM –45/JKT.PST/01/2020, tanggal 03 Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut bahwa Terdakwa Aris Tangkelabi Pandin telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ”Menganiaya Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kedua menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Tangkelabi Pandin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan; Ketiga menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pcs gelas plastik warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan ; Keempat Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan Penuntut Umum Pasal 302 ayat (2) KUHP dan Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan tersebut yakni agar dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penganiayaan hewan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pelaku tidak lagi dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan olehnya.

Kemudian setiap terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI yaitu tindak pidana

penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada dasarnya pejatuhan hukuman pidana pelaku, jika telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab.

Dengan demikian sebagaimana dalam perkara pidana Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI dari uraian posisi kasus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam kasus ini majelis Hakim lebih memilih untuk menjerat terdakwa Aris Tangkelabi dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 91 B ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Pasal 14 a KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya menjelaskan setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selanjutnya sesuai dengan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa pidana yang dijatuhkan di tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu ringan sebab cara Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya 5 (lima) ekor anjing sangat kejam dan tanpa alasan yang jelas selain itu hewan apapun namanya tetap mempunyai hak hidup diatas bumi kecuali merugikan manusia. Selain hal yang memberatkan tersebut, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu hal yang memberatkan selain menyebabkan matinya 5 (lima) ekor anak anjing juga mengakibatkan cacat induknya; dan hal yang meringankan

Terdakwa mengakui perbuatannya serta sudah ada perdamaian antara terdakwa dan pemilikinya.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian yang mana terdakwa satu orang dalam pemeriksaannya yang mana terhadap terdakwa Aris Tangkelabi dalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 91 B ayat (1) Jo Pasal 64 A ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana Hakim hanya menjatuhkan hukuman percobaan 3 (tiga) bulan penjara. Akan tetapi dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dimana hakim telah menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

## **PENUTUP**

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di tingkat proses banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat adalah harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 66 A ayat (1) UU RI No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana terakwa Aris Tangkelabi telah dijatuhi dengan hukuman 3 bulan penjara.

Namun menurut penerapan hukumannya belum sesuai dengan apa yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 302 KUHP menyebutkan bila perlakuan seperti itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat lain, atau mati, pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Serta Pasal 91 B ayat (1) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling

singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penerapan hukuman dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sepatutnya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut serta mencegah agar kasus penyiksaan atau penganiayaan hewan tidak terulang kembali. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya semata-mata untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia,  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU  
No. 18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Hukum Acara Pidana

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### Buku:

Bonger, W.A. 1970. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan.

Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia  
Group.

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

### **Karya Ilmiah:**

Wardana, Bayu K., Ngurah, Anak Agung., Krisnawati, Ari., dan Ayu Agung, I Gusti Ayu, “Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 5 No. 6 November 2016, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### **Internet:**

Livia Kristianti, “Penyiram 6 Anjing Dengan Soda Api Divonis Hukuman Percobaan”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/23/16491121/penyiram-6-anjing-dengan-soda-api-divonis-hukuman-percobaan>, diakses tanggal 23 Juni 2020.

Putusan Banding Nomor 320/PID.SUS/2020/PT DKI Tahun 2020

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst 75 Tahun 2020.